

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak terlantar adalah anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, seperti sandang, pangan, dan papan serta tidak terpenuhinya kebutuhan akan jasmani, Rohani maupun sosial. Terlantar dalam artian ketika anak tidak mendapatkan hak tumbuh kembang, terdapat faktor ketidak sanggupan dari orang tua baik disengaja maupun tidak disengaja.

Anak disebut kategori terlantar jika berusia 6 (enam) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun serta mengalami tindakan yang tidak baik dan adanya tindakan penelantaran oleh orang tua serta keluarga atau anak tidak mendapatkan hak asuh dari orang tua serta keluarga (DPPKBP3A Pasaman Barat, 2024)

Anak terlantar tergolong pada kelompok rentan sebab mereka rentan terhadap status, ekonomi, pendidikan dan kesehatan, selain kebutuhan kebutuhan tersebut, sebagai orang tua juga wajib memberikan anaknya kebutuhan akan asuh, asih dan asah Berdasarkan profil gender dan anak kabupaten pasaman barat (DPPKBP3A Pasaman Barat, 2024) anak terlantar memiliki 3 kriteria:

- a. Keluarga tergolong fakir miskin
- b. Adanya tindakan pelalaian oleh orang tua
- c. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak

Masih banyak anak terlantar yang tidak mendapatkan kehidupan yang layak sehingga tidak merasakan kesejahteraan sebab banyaknya anak yang

menjadi korban atas apa yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawab mereka. hal ini dibayang-bayangi oleh banyak berbagai faktor penyebab, menurut literatur internasional yang didapatkan dari jurnal berjudul perlindungan hak pendidikan anak terlantar menurut undang-undang perlindungan anak (Santriati, Amanda Tikha, 2020) keterlantaran anak memiliki dua penyebab yaitu sebab ekonomi keluarga yang tergolong miskin, tetapi kehidupan sosial keluarga normal dan keterlantaran yang terjadi karena kehidupan keluarga yang tidak berjalan normal maksudnya ialah tidak berjalan dengan teratur sebuah keluarga seperti terjadinya diskriminasi dan tidak terjadinya hubungan baik antara anak dan orang tua sehingga kebutuhan sebagai seorang anak tidak terpenuhi dan tercukupi.

Selain disebabkan oleh faktor keluarga, tidak merasakan akses pendidikan yang layak juga dapat menghasilkan anak-anak terlantar bahkan masih banyak yang tidak merasakan sekolah. Dan selain itu tidak dapat dihindari salah satu faktor terbesar terciptanya anak menjadi terlantar adalah karena faktor ekonomi atau keuangan (Ruswanto & Senjaya, 2023)

Dalam menanggapi permasalahan anak terlantar, sangat dibutuhkan kepedulian dari berbagai pihak. Dalam mengatasi dan membantu anak terlantar maka diperlukan upaya dari pihak manapun terkhusus, masyarakat, pemerintah dan pihak swasta, salah satunya dapat diwujudkan melalui adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Sosial.

Salah satu upaya dalam menanggapi permasalahan anak terlantar yakni seperti yang dilakukan oleh Yayasan Gerakan Bunda Berbagi. Dalam

mengurangi isu sosial khususnya masalah anak terlantar sehingga Yayasan Gerakan Bunda Berbagi mendirikan panti asuhan.

Yayasan Gerakan Bunda Berbagi adalah salah satu lembaga yang tergolong pada lembaga pelayanan sosial. Yayasan ini awalnya merupakan suatu komunitas yang terdiri dari para ibu-ibu rumah tangga. Komunitas ini bernama *Mommy Care Militan* (MCM). Berdiri pada tahun 2019 yang dipelopori oleh ibu-ibu Bhayangkari Polres Pasaman Barat. Pada awalnya komunitas ini melaksanakan kegiatan sosial menggunakan uang pribadi setiap anggota dan mendapatkan dana dari donatur tetap. Seiringnya waktu komunitas ini semakin berkembang dan pada tanggal 10 Juli 2019 terbentuklah Yayasan, maka diberi nama Yayasan Gerakan Bunda Berbagi.

Yayasan Gerakan Bunda Berbagi memiliki visi menjadi lembaga yang berkontribusi dan berperan aktif dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti, anggota kepengurusan pada yayasan dengan jumlah 25 (dua puluh lima) orang dengan tanggung jawab kegiatan dan divisi masing-masing.

Terkhusus dalam mengatasi permasalahan anak terlantar Yayasan Gerakan Bunda Berbagi mendirikan sebuah panti asuhan yang bernama Panti Asuhan Gerakan Bunda Berbagi sebagai wujud dalam membantu anak-anak terlantar di Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Panti asuhan dapat diartikan sebagai tempat, rumah yang digunakan untuk mengasuh anak seperti

anak yatim, anak piatu, anak tergolong yatim piatu serta anak tergolong terlantar.

Panti Asuhan Gerakan Bunda Berbagi didirikan pada tanggal 18 Januari 2020 dan beralamat di Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat. Dalam kepengurusan divisi panti asuhan terdapat ketua yang memiliki tugas dalam memimpin serta bertanggung jawab atas segala pengelolaan kegiatan untuk di panti asuhan. Ketua di Panti Asuhan Gerakan Bunda Berbagi bernama Indah Yuli Purwanti, dalam hal kepengurusan panti asuhan terdapat peran penting lainnya dari bendahara, sekretaris, humas serta bidang pembangunan ekonomi panti asuhan.

Panti Asuhan Gerakan Bunda Berbagi juga dibantu oleh 3 (tiga) pengasuh untuk anak terlantar yang tinggal di panti serta mengasuh anak terlantar dengan jumlah 25 (dua puluh lima) anak dengan rentang usia 5-17 tahun.

Fakta yang peneliti dapatkan berdasarkan wawancara dengan pengurus Panti Asuhan Gerakan Bunda Berbagi, penyebab anak terkategori terlantar disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

Tabel 1.2 Data penyebab anak terlantar di Panti Asuhan Gerakan Bunda Berbagi

No.	Penyebab Anak Terlantar	Jumlah anak
1.	Kehilangan salah satu orang tua (yatim)	5
2.	Kehilangan salah satu orang tua (piatu)	7
3.	Orang tua pisah (cerai)	4
4.	Kemiskinan	7
5.	Yatim piatu	2
Total		25

Sumber: Wawancara dengan pengurus panti

Berdasarkan tabel di atas, penyebab anak menjadi terlantar disebabkan oleh berbagai masalah sehingga terjadi tindakan penelantaran anak. Berdasarkan wawancara awal dengan pengurus Panti Asuhan Gerakan Bunda Berbagi, masalah dasar yang menyebabkan penelantaran anak ialah disebabkan karena faktor kemiskinan dan diikuti dengan masalah lainnya seperti menjadi yatim, piatu, korban perceraian, pelecehan dan lainnya.

Orang tua sengaja melakukan tindakan penelantaran dengan memberikan jarak kepada anak, perlakuan buruk yang dilakukan oleh orang tua disebabkan karena permasalahan keluarga seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, mengalami depresi serta tidak berdaya (Nuryanti, 2008).

Anak terlantar tersebut dilalaikan oleh orang tua mereka, bahkan terdapat anak yang memang ditinggalkan sendirian di rumah tanpa ada orang tua dan keluarga yang peduli sehingga masyarakat memberikan aduan kepada Panti Asuhan Gerakan Bunda Berbagi untuk membantu anak tersebut. Anak terlantar yang mengalami putus hubungan dengan orang tua mereka akan menjadi sangat rentan dalam masalah emosional, fisik, dan sosial.

Berdasarkan wawancara yang sudah peneliti lakukan terhadap pengurus panti asuhan. Sebelum memasuki panti asuhan, anak menunjukkan perilaku yang tidak sesuai, seperti adanya tindakan mencuri serta menggunakan bahasa yang tidak pantas. Selain itu, anak juga mengalami putus sekolah, kemampuan dalam membaca dan menulis yang terbatas, kekurangan gizi, menderita sakit menahun bahkan terdapat anak yang masalah kesehatan mental. Masalah tersebut merupakan dampak umum dari penelantaran anak.

Upaya dalam permasalahan anak terlantar, pada Panti Asuhan Gerakan Bunda Berbagi memiliki beberapa program untuk anak terlantar, seperti: pertama, ekonomi seperti: memberikan pelatihan melakukan pelatihan pertanian seperti bertani cabe dan sayur. Sedangkan program dalam bidang kesehatan anak yang berada di panti asuhan disediakan kebutuhan untuk kesehatan seperti obat jika sakit, mendapatkan vitamin dari donatur serta jika membutuhkan tenaga bantuan medis maka akan dibawa ke rumah sakit.

Bidang pendidikan Panti Asuhan Gerakan Bunda Berbagi memberikan dibidang pendidikan terhadap anak terlantar yakni dengan menyekolahkan anak-anak, memberikan pelajaran tambahan atau les yang dilaksanakan diluar panti asuhan maupun berada di panti asuhan, memberikan aspek pendukung untuk pengembangan bakat seperti pencak silat, pelatihan renang. Di bidang keagamaan juga meliputi adanya sholat berjamaah, dan melakukan kegiatan muhadharah sekali seminggu.

Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi (UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa “setiap anak, termasuk anak jalanan, berhak memperoleh pendidikan dan bimbingan sesuai dengan minat dan tingkat perkembangan serta kecerdasannya”, artinya anak terlantar harus diberdayakan untuk membentuk masa depannya sendiri, agar menjadi generasi penerus bangsa yang berdaya.

Dalam mewujudkan generasi penerus bangsa yang berdaya, terdapat tahap-tahap yang akan dilaksanakan. Tahap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bentuk dari perkembangan, pertumbuhan serta tahap merupakan suatu yang pasti ada awal serta akhir untuk tercapainya suatu tujuan tertentu. tahap dalam perkembangan anak terlantar untuk mencapai tujuan tertentu memerlukan tindakan pemberdayaan.

Pemberdayaan adalah upaya untuk perubahan dan pembaruan terhadap masyarakat yang tidak berdaya menjadi berdaya dengan fokus pada pembinaan potensi dan kemandirian (Suhaimi, 2016).

Hendrawati Hamid (Hamid, 2018). memaparkan bahwa perlunya memberikan kekuatan dan daya terhadap kelompok yang tergolong lemah, kelompok yang tidak memiliki kekuatan, kelompok yang tidak bisa hidup mandiri terkhusus dalam memenuhi keinginan dasar atau kebutuhan dasar dalam hidup termasuk pada tindakan pemberdayaan.

Terdapat 7 (tujuh) tahap pemberdayaan menurut Totok Mardikanto (Mardikanto & Soebiato, 2019), yakni:

a. Penetapan dan pengenalan wilayah kerja

Tahap ini dilakukan dengan adanya persetujuan serta kesepakatan antara tim fasilitator dengan pemangku kepentingan seperti pemerintahan, dari masyarakat setempat, serta LSM. Tahap ini bertujuan agar terhindar dari permasalahan sebelum melakukan kegiatan perubahan sosial untuk kegiatan pemberdayaan yang akan dilaksanakan.

b. Sosialisasi kegiatan

Pada tahap ini pentingnya suatu komunikasi dalam memperkenalkan mengenai program pemberdayaan yang akan dilakukan, hal ini bertujuan untuk mendapatkan partisipasi pihak yang terkait, termasuk mengenai apa saja peran yang dibutuhkan termasuk mengenai strategi, pendekatan serta Langkah-langkah kegiatan.

c. Penyadaran Masyarakat

Tahap ini bertujuan dalam penyadaran terhadap Masyarakat mengenai “keberadaan” sebagai individu maupun anggota Masyarakat. Hal ini juga untuk menyadarkan Masyarakat mengenai kondisi lingkungan, hubungan sosial, budaya bahkan ekonomi serta politik.

d. Pengorganisasian Masyarakat

Tahap ini menentukan pemimpin serta pembagian tugas terhadap peran yang sudah ditentukan.

e. Pelaksanaan kegiatan

Pada tahap ini terdapat kegiatan seperti adanya pelatihan untuk menambah skill serta meningkatkan keterampilan hal ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, bakat, teknik serta sikap. dengan tujuan akhir untuk memperoleh kemandirian dalam hal pendapatan (*income*).

f. Advokasi kebijakan

Upaya dalam pemberdayaan salah satunya bertujuan untuk peningkatan ekonomi atau pendapatan, penguatan dalam posisi, serta penguatan untuk kepentingan Masyarakat. Dalam melakukan kegiatan

advokasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak seperti dari pemerintah, Masyarakat, pelaku bisnis, akademisi serta LSM.

g. Politisasi

Tahapan ini memiliki maksud untuk menjaga posisi melalui kegiatan politik praktis guna untuk kebijakan yang berlanjut. sehingga memelihara posisi melalui kegiatan politik.

Berdasarkan tahapan yang sudah dijelaskan, peneliti mengambil 3 (tiga) tahapan untuk judul penelitian yang diambil, hal ini relevan serta tahapan yang dipilih memiliki dampak yang sesuai dengan tujuan penelitian. Maka tahap pemberdayaan yang diambil ialah:

- a. Tahap penetapan
- b. Tahap sosialisasi kegiatan
- c. Tahap pelaksanaan kegiatan

Tahap pemberdayaan dilakukan untuk persiapan anak keluar panti, melalui tahap-tahap yang dilakukan hal ini akan membentuk anak menjadi mandiri, memiliki keterampilan, wawasan serta emosional yang sudah stabil sebab sudah diberdayakan di panti asuhan.

Adanya Upaya dari sekelompok orang atau komunitas dalam mewujudkan suatu pemberdayaan adalah termasuk orang-orang yang melakukan salah satu perintah dari Allah SWT, tidak hanya islam setiap agama pasti mengajarkan berbuat kebaikan dan bermanfaat untuk sesama. Memberdayakan anak terlantar adalah kegiatan yang memiliki manfaat untuk sesama. Sebab, upaya untuk membentuk individu yang mandiri serta memberikan daya untuk membentuk individu tersebut lebih bermanfaat.

Hal ini berhubungan dengan Q.S AL-Nahl/16:90

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)

Berdasarkan Tafsir Al-Muyassar (Kementrian Agama Saudi Arabia)

ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya agar berbuat adil dan melakukan kebajikan. Dengan mengesakan Allah SWT, menjalankan perintahnya, tidak berbuat syirik dan juga kita harus peduli kepada orang lain dengan memberikan sesuatu kepada yang berhak, mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, memerintahkan untuk selalu ingat dan memberi bantuan kepada kerabat atau saudara saudara terdekat, menahan diri dan memberi nasihat untuk tidak berbicara buruk, tidak berbuat zalim dan menindas setiap makhluk yang bernyawa. Dan melalui perintah dan larangan yang sudah Allah SWT katakan hendaknya kita memberi nasihat-nasihat dan mengingatkan apa dampak jika kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan akan mendapatkan manfaat dari Allah SWT (“Tafsir Surat An-Nahl ayat 90,” t.t.).

Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik salah satu solusinya ialah mengatasi anak terlantar dengan tahap pemberdayaan. Pemberdayaan

anak terlantar merupakan tindakan untuk mewujudkan pembangunan manusia yang bersifat berkelanjutan (*sustainable human development*).

Panti Asuhan Gerakan Bunda Berbagi adalah wujud kepedulian dalam mengatasi anak terlantar di Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian tentang “Tahap Pemberdayaan Anak Terlantar oleh Panti Asuhan Gerakan Bunda Berbagi dalam Persiapan Keluar Panti”

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jelaskan maka dapat merumuskan masalah-masalah pokok pembahasan yang akan dijelaskan melalui skripsi penelitian, yaitu: Bagaimana Tahap Pemberdayaan Anak Terlantar oleh Panti Asuhan Gerakan Bunda Berbagi dalam Persiapan Keluar Panti?

Dalam menangani permasalahan anak terlantar yang dilakukan oleh Panti Asuhan Gerakan Bunda Berbagi, maka peneliti mengambil batasan masalah dengan tahap pemberdayaan menurut Totok Mardikanto (Mardikanto & Soebiato, 2019):

1. Tahap penetapan pemberdayaan anak terlantar oleh Panti Asuhan Gerakan Bunda Berbagi dalam persiapan keluar panti
2. Tahap sosialisasi kegiatan pemberdayaan anak terlantar oleh Panti Asuhan Gerakan Bunda Berbagi dalam persiapan keluar panti
3. Tahap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan anak terlantar oleh Panti Asuhan Gerakan Bunda Berbagi dalam persiapan keluar panti

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tahap penetapan pemberdayaan anak terlantar oleh Panti Asuhan Gerakan Bunda Berbagi dalam Persiapan Anak Keluar Panti
- b. Untuk mengetahui tahap sosialisasi kegiatan pemberdayaan anak terlantar oleh Panti Asuhan Gerakan Bunda Berbagi dalam Persiapan Anak Keluar Panti
- c. Untuk mengetahui tahap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan anak terlantar oleh Panti Asuhan Gerakan Bunda Berbagi dalam Persiapan Anak Keluar Panti

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Praktis

Hasil penelitian yang didapatkan diharapkan dapat menjadi saran serta evaluasi dalam pemberdayaan sehingga bisa meningkatkan kualitas panti asuhan dalam upaya pemberdayaan anak terlantar, LSM, Komunitas, dan Stakeholder dalam meningkatkan kualitas dalam pemberdayaan anak terlantar.

b. Manfaat Akademik

Penelitian ini merupakan salah satu syarat penyelesaian penelitian dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Diharapkan

temuan ini akan membantu mengatasi masalah yang memengaruhi anak-anak, terutama mereka yang ditelantarkan.

c. Manfaat Pada Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui tahap pemberdayaan oleh Panti Asuhan Gerakan Bunda Berbagi dalam upaya dalam mengatasi anak terlantar. serta Masyarakat dapat mengetahui gerakan sosial yang dilakukan oleh Panti Asuhan Gerakan Bunda Berbagi di Kabupaten Pasaman Barat.

D. Penjelasan Judul

Dalam penelitian yang berjudul “Tahap Pemberdayaan Anak Terlantar Oleh Panti Asuhan Gerakan Bunda Berbagi Dalam Persiapan Keluar Panti” penulis perlu memberikan penegasan istilah judul terutama pada beberapa kata kunci yang penulis anggap penting.

Tahap Pemberdayaan: Tahap merupakan bentuk dari adanya perkembangan yang memiliki awal serta akhir untuk tercapainya tujuan. Berpedoman pada prinsip pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup dan kemandirian (Mardikanto & Soebiato, 2019)

Anak Terlantar: Anak terlantar merupakan anak dengan usia 6 (enam) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun sebab tidak terpenuhi kebutuhan, tidak mendapatkan hak asuh, dan mendapatkan

perlakuan yang salah. (DPPKBP3A Pasaman Barat, 2024)

Persiapan keluar panti: Perlengkapan, perbuatan dalam mempersiapkan tindakan bertujuan untuk sesuatu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Maka maksud judul skripsi ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Panti Asuhan Gerakan Bunda Berbagi dalam memberikan pemberdayaan untuk persiapan anak terlantar keluar dari panti asuhan.

